



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PLAFOND RASKIN UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE- KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI MEI TAHUN 2012

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 1 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua bulan Januari sampai bulan Mei Tahun 2012, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan Plafond Raskin tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Provinsi Papua Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Plafond Beras Miskin (Raskin) untuk Distrik-Distrik se Kabupaten Yahukimo bulan Januari sampai bulan Mei Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A : Pagu Alokasi Raskin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak $\pm$ 15 kg/RT/bulan dengan harga Rp.1.600 (seribu enam ratus rupiah) /Kg selama 5 (lima) bulan terhitung bulan Januari sampai Mei Tahun 2012 di titik distribusi yang telah disepakati;
- K E T I G A : Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program raskin;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Perum Bulog Subdrive Merauke dan APBD Kabupaten Yahukimo yang terdiri dari:
- Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai ke Distrik-Distrik dan atau RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis masing – masing daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2012, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 57 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN PLAFOND RASKIN UNTUK DISTRIK-DISTRIK
SE- KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI MEI TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 1 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua bulan Januari sampai bulan Mei Tahun 2012, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan Plafond Raskin tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Plafond Beras Miskin (Raskin) untuk Distrik-Distrik se Kabupaten Yahukimo bulan Januari sampai bulan Mei Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Pagu Alokasi Raskin sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak $\pm$ 15 kg/RT/bulan dengan harga Rp.1600 (seribu enam ratus rupiah) /Kg selama 5 (lima) bulan terhitung bulsn Januari sampai Mei tahun 2012 di titik distribusi yang telah disepakati;
- K E T I G A** : Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** dan Diktum **KEDUA**, bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program raskin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Perum Bulog Subdrive Merauke dan APBD Kabupaten Yahukimo yang terdiri dari:
- Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai ke Distrik-Distrik dan atau RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemeintah Kabupaten yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis masing – masing daerah.

-3-

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2012, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 15 Maret 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA